

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang belum dilakukan dengan maksimal seperti kegiatan pemilahan sampah pasar dan bahkan kegiatan daur ulang sampah yang tidak dilakukan di TPA Warloka. Pengelolaan sampah yang dilakukan juga belum menerapkan prinsip 3R yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycle*.
2. Hambatan – hambatan dalam pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan serta solusinya yaitu:
 - a. Kurangnya jumlah tong sampah yang tersedia di Pasar Batu Cermin.
 - b. Rendahnya kesadaran masyarakat akan menjaga kebersihan dan manfaat dari gerakan pilah sampah, sehingga masyarakat enggan untuk melakukan pemilahan sampah.
 - c. Kurangnya jumlah petugas kebersihan di Pasar Batu Cermin yang

menyebabkan pemilahan sampah tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

- d. Pihak yang membuang sampah ke tong sampah di Pasar Batu Cermin tidak hanya masyarakat di pasar, tetapi juga masyarakat yang berdomisili di dekat Pasar Batu Cermin yang menyebabkan volume sampah di Pasar Batu Cermin terus meningkat.
- e. Tidak adanya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan hambatan – hambatan yang telah dipaparkan di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah mengadakan beberapa program kerja yang bersifat partisipatif kepada masyarakat di Pasar Batu Cermin yang diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di Pasar Batu Cermin.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin yang telah dipaparkan oleh penulis, maka saran yang dapat diajukan oleh penulis yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat perlu untuk melakukan kegiatan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat di pasar melalui para petugas kebersihan di pasar secara rutin dan konsisten dalam rangka

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan melakukan pemilahan sampah. Hal ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan melakukan pemilahan sampah sehingga dapat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat juga dapat melakukan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari – hari. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat juga hendaknya segera membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Barat agar pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilakukan dengan maksimal.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat hendaknya menyediakan anggaran untuk menambah sarana dan prasarana kebersihan seperti menambah jumlah petugas kebersihan dan jumlah tong sampah di pasar – pasar yang ada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Indriati, D., & Widiyatmoko, A, 2008, *Pasar Tradisional*, Jakarta, ALPRIN.
- Makmun, Neny, 2019, *Sahabat Sampah*, Jakarta, Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
- Migristine, Ririn, 2018, *Pengeolahan Sampah Plastik*, Bandung, CV Titian Ilmu.
- Mulyadi, D, 2021. *Pemberdayaan Pasar Tradisional di Tengah Kepungan Pasar Modern*, Jakarta, CV. Media Sains Indonesia.
- Puang, V. M, 2015, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Pudyatmoko, Y. S, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, PT Grafindo.
- Riduan, Akhmad, 2021, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta.
- Ridwan, H, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sucipto, D. C, 2012, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Yogyakarta, Gosyen Publishing.
- Suryati, T, 2014, *Bebas Sampah Dari Rumah: Cara Bijak Mengolah Sampah Menjadi Kompos dan Pupuk Cair*, Yogyakarta, PT Agromedia Pustaka.

2. Jurnal / Makalah

- Arsanti, V., & Giyarsih, S. R, 2012, "Pengelolaan Persampahan oleh Masyarakat Perkotaan di Kota Yogyakarta" *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, 55-66.
- Fanataf, P. A., Tilaar, S., & Takumansang, E. D, 2020, "Analisis Keterjangkauan Masyarakat terhadap Pasar Tradisional di Kota Manado" *Jurnal Spesial*, 228-239.
- Gunandi, R. A., Parlindungan, D. P., Santi, A. U., Aswir, & Aburahman, A, 2021 "Bahaya Plastik bagi Kesehatan dan Lingkungan", *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.

Iswanto, Sudarmadji, Wahyuni, E. T., & Sutomo, A. H., 2016, “Timbulan Sampah B3 Rumah Tangga dan Potensi Dampak Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta”, *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 179-188.

Kartikawan, Y, 2007, “Pengelolaan Persampahan”, *Jurnal Lingkungan Hidup*.

Mulasari, S. A., Husudo, A. H., & Muhadjir, N, 2016, “Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta dan Kebijakan Penanggulangannya”, *Kumas: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 259-269.

Susanto, R., & Yusuf, M, 2010, “Identifikasi Karakteristik Pasar Tradisional di Wilayah Jakarta Selatan (Studi Kasus: Pasar Cipular, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Bata Putih, dan Pasar Santa)”, *Jurnal Teknik Planologi*, 1-7.

Taufiq, A, 2015, “Sosialisasi Sampah Organik dan Non Organik serta Pelatihan Kreasi Sampah”, *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 68-73.

Umaroh, L., & Kurniawati, N, 2017, “Dominasi Ilokusi dan Perlokusi dalam Transaksi Jual Beli”, *E Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang*, 21-34.

3. Peraturan Perundang – undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6634. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 112. Sekretariat Kabinet Bidang Hukum, Jakarta.

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang.

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Lembara Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 919. Kepala Biro Hukum, Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Bertita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 10.

4. Internet

<https://e-journal.uajy.ac.id/26465/>, diakses pada 10 Maret 2023.

<https://e-journal.uajy.ac.id/26156/>, diakses pada 10 Maret 2023.

<https://e-journal.uajy.ac.id/16748/>, diakses pada 10 Maret 2023.

<file:///C:/Users/ACER/Downloads/admin.+15.+Artikel+3+-+2015+-+Syarifah+Cindy+68-73+-+REVISI-jik.pdf>, diakses pada 13 Maret 2023 Pukul 12.29 WIB.